

# **RENCANA KERJA (RENJA)**



**SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN TANA TORAJA  
2019**

## KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadiran TYME atas perkenannya sehingga Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 dapat diselesaikan.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 ini merupakan tahap proses perencanaan kegiatan tahunan yang mengacu pada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) yang berisi evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD dan Capaian RENSTRA, Analisis, Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-Isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, Reviu terhadap rancangan awal RKPD, Penelaahan Program dan usulan kegiatan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 ini tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan di masa yang akan datang.

Makale, Oktober 2018

Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja



**YOHANIS NAPAN, SE**

Pangkat : Pembina Utama

NIP : 19650625 198611 1 002

## DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Kata Pengantar .....	ii
Daftar Isi .....	iii
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan .....	5
1.4. Sistematika Penulisan .....	6
<b>BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018.....</b>	<b>7</b>
2.1. Analisis Capaian Renstra .....	7
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018 .....	9
2.3. Identifikasi Masalah .....	10
<b>BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAM KEGIATAN .....</b>	<b>11</b>
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi.....	11
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja .....	11
3.3. Program dan Kegiatan.....	12
<b>BAB IV Penutup .....</b>	<b>15</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja merupakan salah satu SKPD berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2016 sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Tahapan, Tatacara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah bahwa setiap pengelola pemerintahan diwajibkan menyusun Rencana Kerja SKPD setiap Tahunnya.

Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tana Toraja. Peran serta lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta proporsional sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat yaitu fungsi Legislatif, Anggaran dan Pengawasan. Segala sesuatu terkait kebutuhan pelayanan tersebut telah terangkum dalam dokumen Renja Sekretariat DPRD.

RENJA Sekretariat DPRD Tahun 2019 adalah dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja 2019 dan RENSTRA Sekretariat

DPRD Kabupaten Tana Toraja 2016-2021. Oleh karena itu secara substansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi dokumen Renja Sekretariat DPRD.

## 1.2. Landasan Hukum

Peraturan Undang-Undang yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman, Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2010 Nomor 2);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Tana Toraja;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tana Toraja (RTRW);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2010-2030;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tana Toraja;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupten Tana Toraja Tahun 2016- 2021;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupten Tana Toraja;
24. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun 2019 dimaksudkan untuk mengoptimalkan peran serta Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya untuk memfasilitasi kegiatan DPRD. Di samping itu penyusunan Renja ini dimaksudkan sebagai kerangka bagi arah pembangunan untuk 1 (satu) Tahun ke depan dalam pencapaian Visi Misi dan Program serta Tolak Ukur pertanggungjawaban Sekretariat DPRD pada Akhir tahun anggaran.

Sedangkan tujuan penyusunan RENJA ini, Antara lain sebagai berikut :

1. Tersusunnya instrument Rencana Kerja yang merupakan dokumen untuk meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.
2. Tersusunnya kebijakan yang diperlukan sesuai skala prioritas dalam melaksanakan pembangunan.
3. Tersusunnya program-program pembangunan dan Rencana Kerja yang merupakan penjabaran dari Rencana Strategis sesuai dengan bidang kewenangan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.



4. Tersusunnya kegiatan – kegiatan dan alokasi anggaran dalam kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan.

#### **1.4. Sistematika Penyusunan**

Sistematika Penulisan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja tahun 2019 sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang;
- 1.2. Landasan Hukum;
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penyusunan

#### **BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SEKRETARIAT DPRD TAHUN 2018**

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun 2018
- 2.2. Analisis Kerja Pelayanan Sekretariat DPRD
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD
- 2.4. Reviuw terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

#### **BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

- 3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Sekretariat DPRD
- 3.3. Program dan Kegiatan

#### **BAB IV PENUTUP**

## **BAB II**

### **EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN 2018**

#### **2.1. Analisis Capaian Renstra**

Sesuai dengan Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja yang mempunyai tugas pokok menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, sesuai dengan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaksanaan program dan kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2018 dituangkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah (DPA-SKPD) tahun 2018.

Pada tahun 2018 Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja telah melaksanakan program kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun realisasi tahun 2018 sebagai berikut :

1. Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang diperuntukkan gaji, tunjangan PNS pada Sekretariat DPRD dan anggota DPRD yang dianggarkan sebesar Rp.13.253.878.572,- Dan terealisasi sebesar Rp. 12.620.520.838,- atau 95,22 persen.

2. Belanja Langsung

Belanja Langsung adalah belanja yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 melaksanakan 5 Program pembangunan dengan 32 kegiatan. Alokasi dana yang dianggarkan sebesar Rp. 11.908.608.000.- dan realisasi sebesar Rp. 11.501.140.630,- atau 96,58 persen. Adapun program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran :

Terlaksananya pelayanan administrasi perkantoran dengan 13 kegiatan

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan 8 kegiatan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Disiplin Aparatur dengan 1 kegiatan

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur dengan 2 kegiatan

5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

Terlaksananya Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah dengan 8 kegiatan.

2.2. **Evaluasi Pelaksanaan Renja**

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja

Tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Persentase kepuasan pegawai terhadap ketersediaan layanan administrasi perkantoran	100 %	97,94 %

Dari 1 indikator kinerja sasaran tersebut, telah terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Jumlah sarana dan prasarana dalam kondisi baik	100 %	86,97 %

Dari indikator kinerja sasaran tersebut, seluruhnya telah terealisasi sesuai dengan target yang diharapkan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
-------------------	--------	-----------

Jumlah pakaian dinas staf, pimpinan dan anggota DPRD	229 pasang	100 %
--	------------	-------

Dari indikator kinerja, sasaran target dapat direalisasikan seluruhnya.

#### 4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
Jumlah Aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	2 orang	100 %

Dari Indikator Kinerja Sasaran tersebut, target terealisasi sesuai yang diharapkan.

#### 5. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI
1. Jumlah penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD	4 ranperda	99 % 100%
2. Jumlah Pembahasan Ranperda RAPBD yang tepat waktu	2 ranperda	

Rata-rata kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2018 berdasarkan perhitungan, memperoleh predikat berhasil, namun ada kegiatan yang tidak dilaksanakan, tetapi tidak mempengaruhi kinerja yang lain. Hal ini didukung oleh adanya kegiatan pendukung yang dilaksanakan sebagai berikut :

- 1) Pengadaan sarana dan prasarana pendukung dalam rangka peningkatan pelayanan administrasi kegiatan DPRD, tidak mengalami hambatan. Hal ini tercapai oleh karena adanya dukungan dana yang cukup dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan Dewan.
- 2) Kegiatan rapat/sidang DPRD sudah terlaksana dengan baik sesuai jadwal yang sudah ditetapkan yang didukung oleh adanya pelayanan administrasi dari staf sekretariat, sehingga dalam tahun 2018 terdapat beberapa keputusan yang dikeluarkan antara lain 23 buah Keputusan DPRD dan 6 buah Keputusan Pimpinan DPRD serta 6 buah PERDA.
3. Terserapnya seluruh aspirasi masyarakat. Hal ini boleh terjadi karena adanya kerjasama yang baik dan harmonis antara Anggota DPRD dan Sekretariat DPRD.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Keadaan Tahun 2016	Target 2017	Target 2018	Realisasi	% Realisasi
1	Meningkatnya Kinerja Lembaga DPRD	persen penetapan prolegda menjadi Perda oleh DPRD	persen	60,00	80,00	80,00	85,00	90
		Jumlah Perda Inisiatif DPRD yang ditetapkan	Jumlah	65,00	75,00	100,00	85,00	85
		Ketepatan waktu penetapan APBD Pokok	Jumlah	65,00	70,00	85,00	85,00	85
		Ketepatan waktu penetapan APBD perubahan	jumlah	60,00	70,00	85,00	85,00	85
<b>Rata-rata</b>								<b>89,50</b>

### 2.3. Isu – Isu Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat DPRD

Dari beberapa faktor yang dikemukakan sebelumnya, dan sesuai tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD yakni untuk memfasilitasi kegiatan DPRD dan mengkoordinasikan kegiatan DPRD dengan Pemerintah Daerah, maka visi misi yang ingin dicapai atau diwujudkan yakni "Terwujudnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja yang professional dalam mendukung tugas, peran dan fungsi DPRD melalui tata kelola pemerintahan yang baik"

Sejalan dengan visi tersebut maka dapat ditentukan isu – isu strategis sebagai berikut :

1. Struktur organisasi, jumlah pegawai, sarana dan prasarana kerja serta jumlah anggaran yang ada merupakan potensi yang dapat dimanfaatkan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.
2. Keterbatasan sumber daya manusia yang professional, sarana dan prasarana yang belum lengkap dan memadai perlu semakin ditingkatkan guna mendukung perkembangan tugas-tugas Sekretariat DPRD sesuai dengan ketentuan.
3. Tuntutan pelaksanaan tugas yang cepat, tepat dan memuaskan dari segenap anggota DPRD sesuai dengan tugas-tugas DPRD merupakan tantangan yang harus direspon dengan baik melalui dukungan kinerja staf Sekretariat DPRD berupa pemikiran dan gerak pelaksanaan yang cepat dan tepat.
4. Lingkungan kerja yang harmonis dan hubungan koordinasi yang mantap antar lembaga DPRD dan Pemerintah Daerah serta dukungan partai politik dan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintah daerah, akan menumbuhkan semangat kerja untuk melaksanakan tugas yang dihadapi dalam rangka meningkatkan kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.
5. Visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang telah dirumuskan untuk dituangkan dalam RPJMD akan memberikan arah bagi pelaksanaan pembangunan

daerah sehingga pelaksanaan tugas Sekretariat DPRD memiliki tujuan yang jelas dan terarah.

#### **2.4. Reviuw Terhadap Rancangan Awal RKPD**

RKPD tahun 2019 merupakan kelanjutan dari beberapa program kegiatan yang berkesinambungan dari kegiatan-kegiatan tahun sebelumnya yang bersifat skala prioritas. Hal ini terlihat dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan sebelumnya sebagian besar masih dilaksanakan pada tahun 2018. Pada prinsipnya program dan kegiatan tersebut merupakan bagian program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021. Berdasarkan analisis kebutuhan apabila dibandingkan dengan rancangan awal tidak terdapat perbedaan, dimana program dan kegiatan yang telah dirumuskan dalam Renstra Sekretariat DPRD Tahun 2016-2021 merupakan program dan kegiatan telah disusun berdasarkan skala prioritas kecuali pagu indikatif yang ditetapkan.

#### **2.5. Penelaan Program dan Usulan Kegiatan masyarakat.**

Dalam penyusunannya Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja mengacu pada Renstra Sekretariat DPRD Tahun 206-2021 dengan tetap memperhatikan program dan kegiatan prioritas dalam dokumen rancangan RKPD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019. Selain itu dalam konteks perencanaan yang partisipatif Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja juga dituntut untuk mampu menggali dan memanfaatkan potensi yang ada dan memecahkan permasalahan yang ada sehingga selain berdasar pada dokumen – dokumen perencanaan yang ada renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja juga disusun berdasarkan kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat yang merupakan bagian dari kegiatan aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan



pada tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.

### **BAB III**

#### **TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

##### **3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi**

Prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tana Toraja mengacu pada RPJMD Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013-2018 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2013 dengan memperhatikan kondisi

lingkungan strategis di daerah serta evaluasi pelaksanaan pembangunan periode sebelumnya, prioritas dan sasaran pembangunan yang menjadi agenda utama dalam mewujudkan sinergitas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dalam kerangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi propinsi dan Nasional.

Proses pembangunan 5 (lima) tahun ke depan tidak bisa dilepaskan dari capaian kinerja 5 (lima) tahun terakhir. Selain telah menghasilkan kemajuan juga masih menyisahkan beberapa permasalahan, baik permasalahan yang mendasar maupun permasalahan yang berkembang saat ini, isu strategis belum mencapai hasil maksimal terutama dalam pencapaian kerja menyangkut pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, peluang usaha dan kerja, pengangguran, produktifitas dan daya saing. Oleh karena itulah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tana Toraja terpilih periode 2016-2021 telah menetapkan visi yaitu “ **Menuju Masyarakat Tana Toraja yang Unggul dan Sejahtera**”.

Pada Tahun 2019 ini Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Toraja mengusung tema “ Toraya Maelo” yang direncanakan dapat bersinergi dengan kebijakan prioritas propinsi dan nasional tanpa meninggalkan kearifan lokal.

Berdasarkan dengan tema pembangunan Nasional dan tema pembangunan Propinsi serta tema pembangunan Kabupaten Tana Toraja, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja akan melaksanakan program dan kegiatan untuk menunjang keberhasilan pembangunan melalui program-program yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019.

### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja**

Perumusan visi Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja mengacu pada tugas pokok dan fungsi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 33 Tahun 2016 dan memiliki keterkaitan yang erat dengan visi daerah Kabupaten Tana Toraja. Visi Sekretariat DPRD adalah ***terwujudnya Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja yang professional dalam mendukung tugas, peran dan fungsi DPRD melalui tata kelola pemerintahan yang baik.*** Sedangkan misi untuk mewujudkan visi tersebut sebagai berikut :

- Memberikan pelayanan administrasi dan urusan rumah tangga Sekretariat DPRD yang optimal.
- Meningkatkan produktifitas dan kualitas kinerja aparatur Sekretariat DPRD.
- Meningkatkan peran fasilitasi hubungan yang lebih komunikatif antara Pemerintah Daerah dan DPRD.
- Meningkatkan efesiensi pemanfaatan sumber daya yang ada dan efektifitas pengelolaan sumber daya aparatur dan sarana / prasarana.
- Meningkatkan kompetensi staf Sekretariat dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD.

### **Tujuan Renja**

Mengacu pada Tujuan Rencana Strategi (Renstra) Sekretariat DPRD 2016-2021, maka Tujuan Rencana Kerja (Renja) 2019, sebagai berikut :

- Meningkatkan kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagai Lembaga Legislatif Daerah

### **Sasaran Renja Sekretariat DPRD**

Mengacu pada Sasaran Rencana Strategi (Rensra SPKD) Sekretariat DPRD 2016-2021, maka Sasaran Rencana Kerja (Renja-SKPD) 2019, sebagai berikut :

- Meningkatnya Kinerja Lembaga DPRD
- Meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka mendukung tugas pokok dan fungsi pimpinan dan anggota
- Meningkatnya kualitas penanganan aspirasi masyarakat oleh DPRD
- Meningkatnya akuntabilitas kinerja SKPD

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja sasaran pada Tahun ke-				
				1	2	3	4	5
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan kelancaran Tugas dan Fungsi DPRD Kabupaten Tana Toraja sebagai Lembaga Legislatif Daerah	Meningkatnya kinerja lembaga DPRD	Jumlah Penetapan Ranperda menjadi Perda oleh DPRD.	8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda	8 Perda
			Jumlah Pembahasan Ranperda APBD yang Tepat Waktu	2 Perda	2 Perda	2 Perda	2 Perda	2 Perda
			Persentase Aspirasi yang ditindak lanjuti	100%	100%	100%	100%	100%

**3.2. Program dan Kegiatan**

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja untuk Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 3.2

Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2019

Kode Rek.	Program/Kegiatan	Jumlah (Rp)
3.01.04.	<b>Belanja Langsung</b>	<b>13.000.000.000.-</b>
3.01.04.01.	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>6.280.386.000.-</b>
3.01.04.01.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	179.078.000.-
3.01.04.01.02	Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumber Daya Air dan Listrik	201.600000.-
3.01.04.01.06	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraan Dinas/Operasional	24.750.000.-
3.01.04.01.07	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	425.000.000.-
3.01.04.01.08	Penyediaan Layanan kebersihan kantor	18.149.000.-
3.01.04.01.09	Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja	22.600.000.-
3.01.04.01.12	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	28.380.000.-
3.01.04.01.14	Penyediaan Peralatan rumah tangga	4.080.000.-
3.01.04.01.15	Penyediaan Bahan bacaan dan Peraturan perundang-undangan	111.600.000.-
3.01.04.01.17	Penyediaan Makanan dan Minuman	1.056.000.000.-
3.01.04.01.18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	3.549.560.000.-
3.01.04.01.20	Penyediaan Jasa Dokumentasi Kantor	153.190.000.-
3.01.04.01.25	Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan	150.000.000,-
<b>301.04.02.</b>	<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>	<b>1.200.200.000.-</b>
3.01.04.02.04	Pengadaan Mobil jabatan	500.000.000.-
3.01.04.02.07	Pengadaan Perlengkapan gedung kantor	86.100.000.-
3.01.04.02.08	Pengadaan Peralatan rumah jabatan/dinas	75.200.000.-
3.01.04.02.09	Pengadaan Peralatan Gedung kantor	71.500.000.-
3.01.04.02.22	Pemeliharaan Rutin/ Berkala gedung kantor/kadis	66.200.000.-
3.01.04.02.23	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan	152.000.000.-
3.01.04.02.24	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas Operasional	249.200.000.-
<b>3.01.04.03</b>	<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>	<b>1.011.350.000.-</b>
3.01.04.03.02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	102.350.000.-
3.01.04.03.10	Pengadaan Pakaian Dinas DPRD	909.000.000,-
<b>3.01.04.05</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>	<b>176.500.000.-</b>
3.01.04.05.03	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	176.500.000.-
<b>3.01.04.15.</b>	<b>Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah</b>	<b>4.331.564.000.-</b>
3.01.04.15.01	Pembahasan rancangan peraturan daerah	1.460.550.000.-
3.01.04.15.02	Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat	36.000.000.-

	pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama	
3.01.04.15.03	Rapat-rapat alat kelengkapan dewan	263.704.000.-
3.01.04.15.04	Rapat-rapat Paripurna	316.110.000.-
3.01.04.15.05	Kegiatan Reses	586.000.000.-
3.01.04.15.06	Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah	324.000.000.-
3.01.04.15.07	Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD	1.224.000.000.-
3.01.04.15.011	Pelantikan Anggota DPRD	121.200.000.-

#### **BAB IV**

#### **PENUTUP**


Rencana Kerja dimaksudkan sebagai penggambaran proses yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, dengan mempertimbangkan dan memperhatikan potensi peluang dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 adalah Dokumen Perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam bentuk kerangka regular dan kerangka anggaran yang tetap mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tana Toraja Tahun 2019 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja 2016-2021. Oleh karena itu secara substansi tujuan, sasaran dan program yang terait dengan urusan perencanaan terakomodasi dan mewarnai seluruh substansi Dokumen Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja.

Demikian Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tana Toraja Tahun Anggaran 2019 ini dibuat sebagai bagian dari Dokumen Perencanaan yang harus dipenuhi oleh instansi pemerintah.

Makale, Oktober 2018

SEKRETARIS DPRD  
KABUPATEN TANA TORAJA,



**YOHANIS NAPAN, SE**

Pangkat : Pembina Tk.I

NIP. :19650625 198611 1 002

